



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPR Delta Artha dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas BPR Delta Artha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha yang selanjutnya disingkat PT. BPR Delta Artha adalah bank perkreditan rakyat yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT. BPR Delta Artha.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham PT. BPR Delta Artha.
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Delta Artha.

9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Delta Artha.
16. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. BPR Delta Artha.
17. Direksi adalah Direksi PT. BPR Delta Artha.

BAB II *DASAR PENDIRIAN*

Pasal 2

Perseroan Terbatas BPR Delta Artha adalah suatu badan usaha milik daerah yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007.

BAB III *ANGGARAN DASAR*

Bagian Kesatu Kedudukan Hukum, Asas, Tujuan, dan Lapangan Usaha

Pasal 3

- (1) Perseroan terbatas ini bernama perseroan terbatas “ PT Bank perkreditan Rakyat Delta Artha“.
- (2) PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo.
- (3) PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengembangkan usahanya dengan mendirikan Kantor-Kantor Cabang, Kantor Kas atau Kantor lainnya.
- (4) Pendirian Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan sesuai Anggaran Dasar yang selanjutnya dimintakan izin kepada Bank Indonesia.

Pasal 4

PT. BPR Delta Artha dalam melaksanakan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PT. BPR Delta Artha didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR Delta Artha melakukan usaha dibidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Penyertaan Modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai permodalan PT. BPR Delta Artha termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penentuan dan perubahan besarnya modal dasar PT. BPR Delta Artha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPR Delta Artha ditetapkan, sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PT. BPR Delta Artha, sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah).
- (3) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (4) Modal disetor yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

Modal disetor PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebesar 95 % (sembilan puluh lima perseratus);
- b. Pihak ketiga, sebesar 5 % (lima perseratus).

Pasal 11

- (1) Saham PT. BPR Delta Artha terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga .
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Delta Artha adalah saham atas nama.
- (3) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (2) Sebagai pemegang saham prioritas, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Organ PT. BPR Delta Artha

Pasal 14

Organ PT. BPR Delta Artha terdiri dari :

- c. RUPS;
- d. Dewan Komisaris; dan
- e. Direksi.

Paragraf 1
RUPS

Pasal 15

RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata tertib penyelenggara RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. BPR Delta Artha.

Pasal 17

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham PT. BPR Delta Artha dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR Delta Artha; dan
 - g. pengesahan laporan keuangan perusahaan tahun buku berjalan;
 - h. penetapan besaran gaji/honorarium dan tunjangan gaji Direksi dan Dewan Komisaris.

Paragraf 2
Dewan Komisaris

Pasal 18

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT. BPR Delta Artha.

Pasal 19

- (1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PT. BPR Delta Artha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT. BPR Delta Artha.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT.BPR Delta Artha;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT. BPR Delta Artha;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT. BPR Delta Artha;
- d. pembinaan dan pengembangan PT. BPR Delta Artha.

Pasal 21

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- b. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Delta Artha;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Delta Artha;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi melalui RUPS; dan
- e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 23

- (1) Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;

- c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
- a. membantu ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris.

Pasal 25

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris.

Pasal 26

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Pasal 27

- (1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. BPR Delta Artha yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT. BPR Delta Artha .
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Delta Artha.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang berintegritas, berdedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Selain memenuhi criteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (6) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Paragraf 3 Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Delta Artha.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Delta Artha.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 31

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PT. BPR Delta Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Delta Artha berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR Delta Artha kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan.

Pasal 32

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Delta Artha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Delta Artha berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Delta Artha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Delta Artha dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Delta Artha di dalam dan di luar pengadilan;

- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Delta Artha, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Delta Artha berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Delta Artha.

Pasal 33

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 34

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kantor-Kantor lain PT. BPR Delta Artha.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Kantor Cabang, Kantor Kas dan Kantor-Kantor lain PT. BPR Delta Artha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 2 (dua) orang Pejabat Struktural PT. BPR Delta Artha sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan pengangkatan untuk masa jabatan kedua dilakukan apabila Direksi mampu meningkatkan kinerja PT. BPR Delta Artha setiap tahun.

Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atau usul Dewan Komisaris dan dalam hal pencalonan Direksi tidak berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berintegritas, berdedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 37

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PT. BPR Delta Artha sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PT. BPR Delta Artha, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Ketentuan kepegawaian PT. BPR Delta Artha ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT. BPR Delta Artha jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 40

- (1) Direksi PT. BPR Delta Artha wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Delta Artha paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Delta Artha ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 41

- (1) Pada setiap tahun berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR yang terdiri dari :
 - a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. Laporan Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseorangan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroaan untuk tahun baru lampau.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir PT. BPR tutup buku, selanjutnya Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 42

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT. BPR Delta Artha yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Delta Artha

BAB VI
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

Tahun buku PT. BPR Delta Artha disamakan dengan tahun takwim.

Pasal 44

- (1) Laba bersih PT. BPR Delta Artha setelah dikurangi pajak ditetapkan pembagiannya melalui RUPS dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Deviden untuk pemegang saham, sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan Umum, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan, sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan, sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
 - e. Jasa Produksi, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (2) Deviden yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

Pasal 45

PT. BPR Delta Artha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan dan mendapat persetujuan RUPS.

BAB VII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 46

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR Delta Artha ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

BAB VIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 47

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Delta Artha ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Delta Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam anggaran dasar dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 8 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut PT. BPR Delta Artha akan ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Juli 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 2 E

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT DELTA ARTHA

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan jasa perbankan untuk menunjang kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah di kabupaten Sidoarjo, maka untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan PT. Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha, ketentuan dalam peraturan daerah tentang PT. Bank Perkreditan Daerah Delta Artha yang selama ini menjadi landasan yuridis perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dalam arti seluas-luasnya yang lazim dilakukan dalam kegiatan perbankan adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka, dan/ atau tabungan pada Bank lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Modal dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan PT. BPR Delta Artha sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Penetapan dengan Peraturan Daerah dilakukan apabila modal disetor melebihi modal dasar atau adanya peningkatan modal dasar yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
RUPS lainnya adalah RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS tahunan

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Pengaturan Pegawai yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris PT. BPR Delta Artha, sedang pelaksanaannya cukup ditangani Direksi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a. Deviden adalah dana yang harus disisihkan dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak yang menjadi hak dari pemegang saham.

Huruf b. Cadangan Umum adalah cadangan yang disediakan oleh PT. BPR Delta Artha untuk hal-hal yang bersifat umum, antara lain :

- Untuk memperkuat modal.
- Untuk pencadangan penghapusan aktiva produktif.
- Untuk menutupi kerugian PT. BPR Delta Artha.

Huruf c. Cadangan tujuan adalah cadangan yang disediakan oleh PT. BPR Delta Artha untuk tujuan-tujuan tertentu, antara lain :

- Untuk membuka Kantor Kas.
- Untuk membuka Kantor Cabang.
- Mengadakan konsolidasi, akuisisi dengan bank lain.

Huruf d. Dana kesejahteraan adalah dana yang disediakan oleh PT. BPR Delta Artha untuk kesejahteraan direksi dan pegawai antara lain:

- Tunjangan hari tua/pensiun ;
- Tunjangan Perumahan
- Kepentingan Sosial dan lainnya

Huruf e. Jasa Produksi adalah dana yang disisihkan atas laba PT. BPR Delta Artha untuk pengurus dan pegawai PT. BPR Delta Artha sebagai jasa produktifitas perusahaan dan mendorong peningkatan kinerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 37 A